



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/380 TAHUN 2025

TENTANG

**DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan terkait perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan telah dibentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan berakhirnya keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2022-2025, maka perlu dibentuk kembali untuk masa bakti Tahun 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Tengah dalam rangka :
 - 1. penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi;
 - 2. penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang mengusulkan;
 - 3. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 - 4. penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada tingkat provinsi.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/380 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN
2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

A. DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI/ NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Akademisi. (Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc., Ph.D.)	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Akademisi. (Muhamad Azhar, S.H., LL.M.)	Anggota
5.	Pakar. (DR. Ir. Bima Hermastho, M.M)	Anggota
6.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (Fahmi Arief Nasrullah, S.H.)	Anggota
7.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Adi Nugroho, S.E., M.M.)	Anggota
8.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (Hendro Prabowo, S.H., M.H.)	Anggota
9.	Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. (Drs. Mochamad Santoso, M.Si.)	Anggota
10.	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. (Dra. Ratna Dewajati, M.T.)	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/ NAMA	KEDUDUKAN
11.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Bana Bayu Wibowo, S.H, M.Kn.)	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Wisnu Adi S, S.E., M.M.)	Anggota
13.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Okki Chandra Ambarwati, S.Sos., M.A.P.)	Anggota
14.	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. (Edy Sucipto, S.E., M.Si.)	Anggota
15.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (Dra. Minatus Saniyah)	Anggota
16.	Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah. (Prof. Dr. Hasan Abdul Rozak, S.H., C.N., M.M.)	Anggota
17.	Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah. (Ir. Liliek Eko Prijono)	Anggota
18.	Komite Tetap Hubungan Kelembagaan Asosiasi dan Himpunan Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah. (Agung Wahono, S.H., M.Hum.)	Anggota
19.	Anggota Bidang Bina Organisasi Dan Pemberdayaan Daerah pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Timotius Y. Soenaryo, S.H., M.M.)	Anggota
20.	Anggota Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Anik Kuswandari, S.S.)	Anggota
21.	Anggota pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Muhammad Adam Hatumena, S.E., M.M.)	Anggota
22.	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Jawa Tengah. (Machasin Rochman, S.H.)	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/ NAMA	KEDUDUKAN
23.	Biro Pengupahan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Tengah. (Pratomo Hadinata, S.M.)	Anggota
24.	Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Tengah. (Tega Jatmika, S.E.)	Anggota
25.	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Provinsi Jawa Tengah. (Risno, S.E.)	Anggota
26.	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Provinsi Jawa Tengah. (Shodikin, S.H.)	Anggota
27.	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan. (Karmanto, S.H., M.H.)	Anggota

B. SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Niken Puspitasari Amertani, S.H.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
2.	Retno Widyastuti, S.H.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3.	Purwanto.	Staff Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/380 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN
2025-2028

URAIAN TUGAS DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	1. Memimpin rapat-rapat Dewan Pengupahan. 2. Menetapkan pembahasan agenda rapat. 3. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Pengupahan. 4. Menjadi juru bicara Dewan Pengupahan dalam forum resmi maupun tidak resmi. 5. Menjaga objektivitas dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. 6. Menyampaikan laporan hasil rapat dan rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Gubernur.
2.	Wakil Ketua	1. Membantu Ketua dalam memimpin rapat Dewan Pengupahan. 2. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya. 3. Mengoordinasikan anggota Dewan bersama Ketua agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran dalam perumusan kebijakan pengupahan. 5. Mendorong terciptanya kerja sama antar unsur tripartit dan pihak terkait dalam pembahasan pengupahan. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai kebutuhan Dewan Pengupahan.
3.	Sekretaris	1. Menyusun rencana kerja dan agenda rapat Dewan Pengupahan bersama Ketua. 2. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya. 3. Menyiapkan bahan rapat untuk mendukung kelancaran jalannya rapat. 4. Mencatat, menyusun, dan mendokumentasikan hasil rapat dalam bentuk notulen dan berita acara. 5. Mengoordinasikan komunikasi antar anggota serta menjadi penghubung antara Dewan Pengupahan dengan instansi terkait.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		6. Mengelola dokumen rekomendasi hasil rapat sebelum disampaikan kepada Gubernur. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai kebutuhan Dewan Pengupahan.
4.	Anggota	1. Menghadiri rapat-rapat Dewan Pengupahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Membahas, memberikan pendapat, dan masukan dalam perumusan kebijakan pengupahan. 3. Memberikan dan mengelola data, informasi, serta hasil kajian teknis yang dibutuhkan Dewan Pengupahan dalam merumuskan rekomendasi pengupahan. 4. Menyampaikan aspirasi secara objektif. 5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat internal. 6. Menandatangani dokumen, notulen, dan rekomendasi hasil rapat. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengupahan.
5.	Sekretariat	1. Memberikan dukungan administrasi dan teknis bagi kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan. 2. Menyelenggarakan urusan tata usaha, surat-menyerurat, dan kearsipan. 3. Mempersiapkan bahan rapat dengan dukungan dari anggota Dewan Pengupahan, undangan, tempat, serta fasilitas pendukung bagi pelaksanaan rapat Dewan Pengupahan. 4. Mengelola dokumentasi kegiatan Dewan Pengupahan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai kebutuhan Dewan Pengupahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001